

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hukum Islam, sistem bermuamalah didasarkan atas kebolehan pola tingkah laku demi ketercapainya tujuan kehidupan manusia. Asal mula bermuamalah merupakan salah satu pekerjaan yang dibolehkan untuk dilakukan sesuai hukum Islam, demi mencari rezeki yang Allah SWT berikan. Namun, mayoritas masyarakat di Indonesia melenceng dalam melakukan kegiatan jual beli yang sebagai rutinitas kehidupan sehari-harinya. Jual beli yang benar dalam hukum Islam belum tentu semua orang muslim menjalankannya. Bahkan adapula mereka tidak mengetahui sama sekali bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli. Sekarang ini banyak sekali penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu, tanpa berpedoman dengan hukum Islam.¹

¹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.3, No.2, Desember 2015, Hlm 240.

Salah satu contoh jual beli yang tidak mengikuti syariat islam yaitu adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dengan melakukan jual beli alat perlengkapan *sesajen* dalam acara pernikahan. Bahkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwasannya ritual sesajen tersebut dilarang karena menyekutukan Allah dengan cara menyembah roh makhluk halus. Mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Namun, Jual beli ini tetap saja dilakukan oleh masyarakat demi pentingnya dalam kelancaran suatu acara, seperti halnya dalam pernikahan/Walimatul ‘Ursy.²

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan merupakan perjajian yang sakral dan kekal antara suami dan istri untuk bersama-sama sepakat dalam saling mengikat diantara keduanya. Salah satu upaya untuk menyatukan naluri suami istri dalam berumah tangga dan juga untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusi di bumi. Pernikahan disini merupakan fitrah manusia yang diberikan langsung oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya.³

² Lina Yuliamalia, *Tradisi Larung Saji Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Di Wisata Telaga Ngebel Ponorogo (Studi Literatur)*, Jurnal AGASTYA Vol 9 No 2 Juli 2019, Hlm 135.

³ Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an*, Jurnal Asas, Vol 3, No 1, Januari 2011, Hlm 99.

Adapun *be'sabe* merupakan tindakan yang langsung berhubungan dengan keyakinan dan pada kekuatan pada benda-benda alam dan roh halus serta kekuatan gaib yang dilakukan pada waktu tertentu seperti acara pernikahan. Islam mengajarkan bagaimana cara menjadikan pesta pernikahan yang meriah namun tetap mendapat berkah dari Allah, serta tidak melanggar tuntutan sunnah Rasulullah. Sangat banyak unsur-unsur yang terkandung didalam pelaksanaan perkawinan, seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya masyarakat sekitar.⁴

Tidak semua tradisi dan budaya akan sesuai dengan ajaran Islam salah satunya seperti di atas yaitu adanya *be'sabe*. Adapun Pandangan hukum Islam terhadap pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya ritual seperti ini adalah perbuatan syirik.

Beberapa mistikus kejawaan memberi tanggapan pedas terhadap isi khotbah seperti itu. Mereka berpendapat bahwa pemikiran yang berorientasi syariat saja dari kalangan santri adalah syirik sebab perhatiannya lebih besar dan lebih tertuju kepada adanya ritual dari pada kepada Allah. Dari uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa adanya *sesajen* disini ditujukan kepada selain Allah SWT karena bertentangan dengan ajaran Agama Islam, dan tidak pantas dilakukan oleh para orang yang beragama Islam.⁵

⁴ Lina Yuliamalia, *Tradisi Larung Saji Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Di Wisata Telaga Ngebel Ponorogo (Studi Literatur)*, hlm 135.

⁵ Aminullah, *Sinkrematis Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Sesajen Di Desa Prenduan*, Jurnal Of Islamic Studies Vol 2, No 1 2017, Hlm 3-4.

Mayoritas masyarakat di Desa Gili Anyar Kamal menganut Agama Islam, namun mereka masih mempercayai roh makhluk halus dengan mengadakan ritual *be'sabe* tersebut. Sebelum terlaksananya ritual tersebut para masyarakat membeli alat perlengkapan yang dibutuhkan ke Pasar Kamal. Masyarakat Desa Gili Anyar Kamal mengartikan *sesajen* tersebut dengan nama *be'sabe'* yang mana artinya sama saja yaitu ritual terhadap roh halus.⁶

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tersebut dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Perlengkapan *Be'sabe'* Dalam Walimatul ‘Ursy (Study Kasus Desa Gili Anyar Kamal).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses Terjadinya Jual Beli Alat Perlengkapan *Be'sabe'* Tersebut?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Perlengkapan Tersebut?

⁶ Anwar Kholid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan*, (Uin Sunan Kalijaga: Skripsi, 2016)

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT

1. Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Proses Terjadinya Jual Beli Alat Perlengkapan Tersebut.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Perlengkapan Tersebut.

2. Manfaat penelitian adalah:

a. Untuk Mengetahui Proses Terjadinya Jual Beli Alat Perlengkapan Tersebut.

b. Dapat mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Perlengkapan Tersebut.

D. KAJIAN PUSTAKA

1. Skripsi Yang Berjudul “Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan” Dari Leni Erviana Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Dimana peneliti ini membahas tentang arti penting dari sesajen dalam ritual tilem tersebut, serta prosesi dan pelaksanaan ritualnya saja. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada objek yang diambil dimana objek penelitian penulis adalah penulis akan menganalisa barang apa saja yang dibutuhkan dalam sesajen serta hukum jual belinya.⁷
2. Skripsi Yang Berjudul “Tradisi *Sesajen* Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam” dari Riska Amalia mahasiswi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dimana penelitian ini membahas tentang pelaksanaan serta praktek tradisi sesajen. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada objek yang diambil dimana objek penelitian penulis adalah penulis akan menganalisa barang apa saja yang dibutuhkan dalam sesajen serta hukum jual belinya.⁸

⁷ Leni Erviana. *Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan*. (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2017).

⁸ Riska Amalia, *Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Prespektif Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Skripsi, 2018).

3. Skripsi yang berjudul “Tradisi *Ngadiukeun* Dalam Perkawinan Adat Sunda Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor).” dari Siti Latifah mahasiswi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tahapan prosesi adat *ngadiukeun* (meminta izin kepada ruh leluhur/nenek moyang agar segala sesuatu selama dalam proses pelaksanaan hajatan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan). Perbedaan dengan yang akan penulis teliti ini adalah penulis akan menganalisa tentang barang apa saja yang dibutuhkan dalam sesajen serta hukum jual belinya.⁹

E. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

⁹ Siti Latifah, *Tradisi Ngadiukeun Dalam Perkawinan Adat Sunda Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:Skripsi, 2017).

BAB II Landasan Teori

Berisi penjelasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah yang berkaitan dengan jual beli alat perlengkapan be'sabe' di Desa Gili Anyar Kamal.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Penelitian

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.